

JEJARING SOSIAL DAN RESOLUSI KONFLIK MASYARAKAT DI PEDESAAN (Kasus di Pulau Saparua Propinsi Maluku)

Lala M.Kolopakjing¹⁾, Djuara P. Lubis, August E. Pattiselanno

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi keterkaitan jejaring sosial dan konflik antara aras mikro (pedesaan), (2) menelaah kembali akar permasalahan konflik dari keterkaitan dengan aspek ekonomi, politik, agama dan budaya secara sendiri-sendiri maupun secara bersama di masyarakat pedesaan pulau Saparua dan (3) merumuskan bersama masyarakat proses yang dapat membuat jejaring sosial yang semula bergerak ke arah konflik menjadi sarana sosial penyelesaian konflik yang mendorong mewujudkan proses-proses kerjasama di masyarakat. Lokasi penelitian adalah pulau Saparua, propinsi Maluku.

Melalui studi kualitatif ditemukan, bahwa konflik yang terjadi di pedesaan Pulau Saparua berkembang akibat kerusakan yang terjadi di Kota Ambon tidak ditangani dengan semestinya. Penanganan darurat akibat kerusakan malah memunculkan kerentanan sosial yang lebih parah karena struktur sosial didalam masyarakat dirapuhkan oleh gagasan negara yang tidak menempatkan lembaga lokal sebagai pengendali permasalahan masyarakat. Akibatnya, tahap pemulihan dari kerusakan menjadi sulit. Hal ini yang memunculkan kerusakan-kerusakan berikutnya yang berkepanjangan. Ditemukan, bahwa kerusakan yang terjadi di Saparua akibat rentetan kerusakan-kerusakan di Kota Ambon dan Maluku yang dibawa mengikuti jejaring kehidupan yang dikenal masyarakat Saparua yang meluas di Maluku. Penanganan pengungsi yang tidak mengikuti pola semestinya mendorong masyarakat korban kerusakan menggunakan jejaring sosial yang dipunyainya. Hal ini yang menyebabkan mereka yang berasal dari Saparua kembali ke daerah asal. Mereka ini lah yang menjadi ikatan dan simpul penerus informasi tentang konflik akibat atribut agama yang mewujudkan keinginan untuk membalas dendam kepada komunitas lain yang kebetulan berbeda agama di Saparua. Oleh karena itu, keterkaitan jejaring sosial dan konflik menjadi jelas ketika konflik di Pulau Ambon dapat menyebar ke Pulau Saparua. Tindakan yang diambil oleh kelompok yang saling berlawanan di Saparua akibat rasa kecewa dan dendam yang berkepanjangan. Dalam kondisi demikian, tindakan-tindakan sosial yang wujud tidak lagi memperhitungkan rasionalitas kebersamaan sebagaimana ada sebelum konflik, tetapi rasionalitas yang ada hanyalah rasional berdasarkan kebenaran agama semata. Dengan demikian yang beragama lain, menjadi korban akibat rasionalitas yang hanya mendasari pada kebenaran sendiri atas agamanya dan harus diterima oleh kelompok lain yang berbeda agama. Kajian juga menemukan, bahwa di batik konflik yang bernuansa agama di Saparua, ternyata ikatan kekerabatan atau pun adat masih memegang peranan penting. Paling tidak adat masih menjadi pembatas penting dalam konflik bernuansa agama di Saparua. Oleh karenanya adat masih dapat menjadi dasar terciptanya rekonsiliasi antara kelompok yang berkonflik. Untuk itu, peran elit adat menjadi lebih dominan dibandingkan elit pemerintah yang non-adat dalam resolusi konflik di pedesaan Saparua.

Akar persoalan konflik di Maluku dan Saparua pada khususnya akibat penghancuran kekuatan lokal. Pengenalan tatanan kehidupan baru ke dalam tatanan masyarakat Maluku sebagai pengejawantahan nation state, ternyata tidak sesuai harapan. Salah satu yang membawa dampak besar dalam struktur

1) Staf Pengajar Dep. Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB

masyarakat lokal adalah penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang memisahkan secara tegas antara urusan administrasi pemerintahan dan urusan adat. Secara sosiologis-antropologis, penerapan UU tersebut menimbulkan perubahan struktur sosial yang melemahkan jejaringan sosial, sehingga lembaga pemerintahan adat, *pela*, *gandong* dan berbagai institusi adat lainnya berada dalam keadaan kritis.

Tidak berfungsinya lembaga *pela* dan *gandong* merupakan salah satu faktor yang ikut memperbesar peluang terjadinya konflik sosial secara terbuka. Penghancuran struktur sosial masyarakat di Maluku yang masih berlangsung memerlukan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena hal ini berkaitan dengan pengelolaan resolusi konflik. Masyarakat setempat dalam hal ini perlu disertakan secara partisipatif untuk secara perlahan-lahan menata kembali kehidupannya. Istilah lokal yang dipakai untuk ini adalah *baku bae*. Dari segi bantuan kemanusiaan, yang paling mendesak saat ini adalah segera dilakukannya pola-pola pengembangan masyarakat partisipatif dalam mengusahakan berbagai sarana yang rusak akibat konflik, khususnya sarana transportasi dan komunikasi untuk membuka ruang bagi perputaran ekonomi masyarakat. Artinya, resolusi konflik di pedesaan Pulau Saparua perlu dilakukan melalui pendekatan sosial "adat-budaya". Oleh karena struktur masyarakat pedesaan Saparua masih cenderung homogen. Hal yang berbeda dengan resolusi konflik di kota, seperti di Kota Ambon. Melalui pendekatan sosial adat budaya dikembangkan sebuah kondisi sosial yang memberi tempat pada pengembangan ajaran agama masing-masing dan yang tidak untuk saling mencari kesalahan atau sampai melecehkan (menjelek-jelekkkan) keyakinan lain. Pendekatan ini juga perlu bersejajaran dengan pengembangan komunitas. Adat budaya yang perlu mengemuka nantinya adalah menjamin perbedaan-perbedaan keyakinan dapat diredam dengan persamaan adat-budaya.

Implikasi dari kesimpulan tersebut adalah perlu langkah yang jelas dari pemerintah untuk mengembalikan Negeri Iha ke tempatnya semula di Jazirah Hatawano Pulau Saparua. Oleh karena dalam struktur adat, Negeri Iha sebagai bagian langsung dari Kerajaan Iha di Saparua, sangat berperan dalam proses pelaksanaan adat di negeri-negeri lainnya seperti di Itawaka, Noloth, Ihamahu, Ulath dan Tuhaha. Meskipun, pengembangan kesepahaman adat-budaya di Saparua ini perlu berbeda ketika jumlah masyarakat pendatang bertambah, sehingga struktur masyarakat bergeser menjadi heterogen. Ada harapan pendekatan resolusi konflik melalui pendekatan adat budaya ini secepatnya dikembangkan menggantikan pendekatan keamanan. Hal lain yang sepatutnya diperhatikan oleh pemerintah adalah penanganan pengungsi, proses tersebut bukan hanya menjadi proses memberi bantuan dalam bentuk materi saja (uang pemulangan dan uang tukang) dan material (bahan bangunan rumah), tetapi juga perlu penanganan traumatis pasca konflik. Hal ini penting guna meredam munculnya kembali emosi dan dendam terlebih bagi mereka yang kehilangan sanak-saudara dan juga harta benda. Hal yang secara latent dapat menjadi penghalang terhadap berlangsungnya rekonsiliasi atau pun resolusi konflik yang diterapkan di Saparua pada khususnya maupun Maluku pada umumnya.